

Penyitaan sabu-sabu tersebut diduga terkait dengan kasus terbongkarnya pabrik pil ekstasi di Indonesia pada November 2005 lalu di Cikande, Serang, Banten, pabrik tersebut merupakan pabrik ekstasi ketiga terbesar di dunia. Besar kemungkinan, sindikat peredaran ilegal narkoba Internasional tengah berusaha menyelundupkan sabu-sabu tersebut di Indonesia untuk dijual dan dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Pada kasus penggerebekan pabrik ekstasi Cikande itu, tiga gembong sabu-sabu yang ditangkap disebut-sebut sebagai anggota jaringan narkoba Hongkong, karena polisi mencurigai tiga tersangka dalam kasus tersebut yang semuanya adalah warga Hongkong.³

Menyusul penyitaan sabu-sabu dalam jumlah yang luar biasa itu, petugas kepolisian masih menghadapi persoalan berat, yakni mengungkap tuntas jaringan narkoba berskala internasional tersebut. Setidaknya, Polri harus menjalin kerjasama dengan pihak kepolisian Hongkong dan Singapura. Karena beberapa warga negara Hongkong sudah jelas-jelas terlibat dalam peredaran sabu-sabu sekitar satu ton tersebut, yang berhasil digagalkan oleh petugas kepolisian Indonesia. Sejumlah peristiwa berkaitan dengan penggerebekan pabrik ekstasi, penyitaan sabu-sabu, dan penangkapan bandar serta pengedar narkoba di Indonesia, semakin menguatkan sinyalemen bahwa Indonesia memang pasar empuk dan tempat transit yang nyaman bagi sindikat jaringan ilegal narkoba internasional. Untuk memerangi narkoba, konsep kemitraan antara aparat kepolisian dan masyarakat harus terus ditingkatkan. Terlebih lagi, keberhasilan Polri mengungkap kasus narkoba jenis sabu-sabu yang datang dari Hongkong, termasuk penggerebekan pabrik ekstasi beberapa waktu lalu, tidak lepas dari

sebagai topik yang akan penulis teliti. Adapun judul yang penulis ambil adalah :
“STRATEGI INDONESIA DALAM MENANGANI KASUS PEREDARAN NARKOBA INTERNASIONAL”.

B. Penegasan Judul

Mengacu pada judul yang penulis angkat, penulis akan lebih memperjelas arti serta pengertian dari judul itu sendiri. Dalam kata “Strategi”, penulis mempunyai maksud bahwa pemerintah Indonesia mempunyai usaha dalam menangani kasus peredaran narkoba tersebut dengan melalui usaha pre-emptif, preventif, represif serta treatment dan rehabilitasi. Usaha preventif tersebut dilakukan melalui suatu badan pemerintah yang dibentuk melalui Keppres Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional. Dalam hal ini yang penulis maksud dengan “Indonesia” adalah pemerintahan Indonesia yang di wakili oleh Badan Narkotika Nasional (BNN), karena badan inilah yang paling tepat dalam menangani masalah tentang peredaran serta penyalahgunaan narkoba. Sedangkan “Peredaran Narkoba Internasional” yang dimaksud adalah peredaran narkoba ilegal. Karena kita tahu bahwa peredaran narkoba tersebut ada juga yang legal, hal ini guna kepentingan kesehatan dan obat-obat kedokteran.

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk menggambarkan begitu maraknya peredaran narkoba di Indonesia yang menjadi sasarannya adalah semua orang tanpa mengenal usia, jenis kelamin, golongan maupun status. Dan peredaran narkoba ini juga telah meluas sampai dengan jaringan internasional

Sedangkan tujuan yang lebih spesifik lagi adalah untuk mengetahui bagaimana strategi pemerintah Indonesia dalam menangani kasus peredaran narkoba yang makin marak, ditambah lagi dengan adanya sinyalemen bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat dan tempat transit peredaran narkoba internasional.

D. Latar Belakang Masalah

Negara mengalami kerugian Rp. 65 milyar tiap harinya atau sekitar Rp. 23,6 trilyun pertahun akibat penyalahgunaan narkotika, sehingga pemerintah harus segera merevisi Undang-Undang No.22/1997 tentang Narkotika agar pengawasan dan pengelolaan obat-obat terlarang itu lebih optimal. Dari jumlah total kerugian tersebut, sebanyak Rp.11,3 trilyun merupakan biaya ekonomi untuk konsumsi narkoba dan Rp.12,3 trilyun sisanya adalah biaya sosial, yakni munculnya dampak kriminalitas akibat penyalahgunaan narkotika. Salah satu faktor maraknya penyalahgunaan serta peredaran ilegal narkotika yang setiap tahun meningkat sebanyak 110,9% itu adalah karena proses penegakan hukum yang masih "tebang pilih".⁵ Selama ini, sejumlah peraturan dan perundang-undangan yang diterbitkan pemerintah belum mampu menumbuhkan efek jera kepada para pelaku, karena UU tersebut masih banyak celah dan kekurangan. Sehingga belum dapat mengatasi masalah hukum tentang pengawasan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang yang kian memprihatinkan. Dapat kita ambil contoh dalam penanganan eksekusi mati pada sejumlah terpidana kasus tindak pidana narkoba yang urung dilaksanakan, serta tidak adanya sanksi hukum

bagi pelaku perdagangan gelap zat dan bahan kimia lain yang digunakan untuk pembuatan narkoba, merupakan bukti lemahnya hukum terhadap kasus narkoba.

Sementara itu Direktur Pengawas Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif lainnya (Napza) Badan Pengawas Obat-obatan dan Makanan (POM), Albachri Husein, mengatakan, tujuan pengaturan narkoba adalah menjamin ketersediaan narkoba untuk kepentingan umum seperti penelitian dan pengobatan medis. "Selain itu juga mencegah terjadinya penyalahgunaan, memberantas peredaran narkoba secara ilegal," katanya.⁶

Bagi pemerintah Indonesia penyalahgunaan narkoba sudah semakin terasa, yang sangat mungkin sekali dapat menghancurkan negara Indonesia itu sendiri. Menurut Soejono Dirdjosisworo, "Akibat dari penyalahgunaan Narkoba terhadap masyarakat adalah kemerosotan moral, meningkatnya kecelakaan, dan meningkatnya kriminalitas".⁷ Ancaman bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang sangat pesat dan sangat merisaukan serta mengguncang kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, karena penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah masuk sampai ke desa-desa dan juga sampai kepada siswa-siswa sekolah, bahkan murid sekolah dasar dan anak-anak desapun telah menjadi penyalahguna narkoba, dan bila dibiarkan akan semakin banyak siswa yang menjadi penyalahguna narkoba yang harus dikeluarkan dari sekolah. Tingkat masyarakat yang sangat rentan terhadap bahaya penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba adalah pada usia remaja dan pemuda, yang justru menjadi tumpuan harapan masa depan bangsa, yang

⁶ http://www.isekolah.org/r_narkoba_detail.php?itemid=h_1149037700

jumlahnya tidak kurang dari 40% jumlah penduduk Indonesia.⁸ Perubahan gaya hidup masyarakat Indonesia terutama para remaja dan pemuda yang semakin konsumtif terhadap narkoba, merupakan salah satu faktor meningkatnya penyalahgunaan dan peredaran narkoba ilegal di Indonesia. Pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba semakin kurang dihayati dan bahkan tertutup oleh bujuk rayu yang menjadikan untuk menyalahgunakan narkoba.

Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit peredaran ilegal narkoba, namun telah menjadi daerah pemasaran dan bahkan telah menjadi produsen narkoba ilegal. Pintu masuknya narkoba ilegal ke Indonesia semakin banyak sehubungan dengan semakin terbukanya jalur transportasi dari luar negeri langsung ke kota-kota di Indonesia, baik melalui udara maupun laut. Sindikat narkoba internasional telah mempunyai jaringan di banyak negara termasuk Indonesia. *Nigerian Crime Enterprise* telah mempengaruhi sebagian masyarakat untuk membantu mengembangkan kegiatan sindikat tersebut. Bahkan beberapa areal telah menjadi daerah basis kegiatan mereka seperti kawasan Kampung Bali, Mangga besar, Tanah Abang, dan baru-baru ini telah ditemukannya pabrik ekstasi terbesar ke-3 di dunia di Cikande, Serang, Banten dan beberapa tempat lainnya. Warga di kawasan tersebut telah menjadikan peredaran dan perdagangan ilegal narkoba sebagai mata pencaharian pokok mereka.⁹

Kejahatan Narkotika/psikotropika merupakan salah satu kejahatan transnasional yang telah disepakati dalam *Single Convention on Narcotic Drugs* 1961, konvensi ini merupakan konvensi internasional yang bersifat universal dan

⁸ http://www.isekolah.org/r_narkoba_detail.php?itemid=h_1149037700

⁹ Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Dan Pemberantasan Dan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelam Narkoba*, Jakarta 16 April 2002 hal 5

merupakan *law making treaty*.¹⁰ Sesuai laporan Sekjen ICPO- Interpol pada sidang umum ICOP-Interpol ke-59 di Ottawa pada tanggal 27 September sampai dengan 3 Oktober 1980, dirumuskan kejahatan narkotika yang dikategorikan sebagai kejahatan internasional adalah sebagai berikut :

1. Melewati perbatasan internasional.
2. Berasal dari negara lain.
3. Transit melalui negara lain.
4. Ditunjukkan ke negara lain.
5. Seorang atau lebih yang terlibat adalah Warga Negara Asing (WNA).
6. Dalam jumlah besar, yang kemungkinan akan diselundupkan di negara lain.
7. Dikonsumsi atau ditemukan dalam jumlah kecil, namun bahan-bahan berasal atau diproduksi oleh negara lain.¹¹

Indonesia rawan terhadap peredaran narkoba dan bentuk kejahatan transnasional lainnya. Hal itu dilatarbelakangi oleh bentuk negara kepulauan dengan pantai yang terbuka dan posisi silang Indonesia sebagai jalur perdagangan lintasan. Faktor penunjuang lain adalah jumlah penduduk yang besar dan penerapan sistem perdagangan yang terbuka. Jaringan perdagangan ilegal narkotika yang melalui negara ini, yang selama ini telah diungkap Polri antara lain berasal dari sindikat "Black African" yaitu Nigeria, Ghana, Liberia. Selain itu, masih ada narkotika jenis kokain dari Amerika Latin, dan jenis psikotropika lain seperti sabu-sabu dan ekstasi, yang kemudian pabriknya di Tangerang bisa terungkap pada 2005 lalu. Mereka menyelundupkan narkotika jenis heroin dari

¹⁰ NCB-INTERPOL, *Kerjasama Internasional Dibidang Kepolisian*, National Central Bureau-INTERPOL, Jakarta, 1996, hal. 132.

¹¹ Ibid, hal. 304.

Thailand, Laos, dan Myanmar dengan menggunakan kurir dari Nepal, Thailand, dan orang Indonesia itu sendiri. Selain itu juga bukti adanya jaringan narkoba internasional di Indonesia adalah dengan tertangkapnya anggota sindikat narkoba internasional di Jakarta, yaitu jaringan Jakarta-Hongkong-Singapura.¹²

Akibat krisis multidimensi di Indonesia, yang mengakibatkan perekonomian bangsa hancur, sehingga menjadikan banyak perusahaan yang gulung tikar, hal ini mengakibatkan tingginya angka pengangguran dalam masyarakat. Faktor ini jugalah yang menjadi pendorong maraknya tindak kejahatan serta kriminalitas dalam masyarakat yang terutama melibatkan remaja serta kaum perempuan. Karena mereka inilah sebagai orang-orang yang sangat mudah untuk terpengaruh apalagi dengan iming-iming bagi kesejahteraan dan kebahagiaan dalam hidup. Bagi kaum remaja narkoba dianggap sebagai dewa kebahagiaan yang dapat membawa mereka kedalam dunia yang penuh keceriaan, selain itu juga adanya anggapan bahwa dengan menggunakan narkoba mereka dianggap "gaul", modern dan tidak ketinggalan zaman. Demikian juga jumlah penghuni Lembaga Perasyarakatan (LP) yang terkena kasus narkoba. Hal ini menunjukkan bahwa trend narkoba di Indonesia sangat tinggi. Sedangkan bagi kaum wanita terutama ibu rumah tangga, narkoba dianggap sebagai dewa penolong, karena dengan mengedarkan serta memperjual belikan narkoba mereka merasa dapat membantu keuangan keluarga, terlebih ketika suami mereka terancam PHK.

Direktur pembinaan Kelembagaan dan Pemberdayaan Peran Masyarakat pada Dirjen Pendidikan Tinggi Depdiknas, Sudarmadji menilai ada tiga

¹² www.kompas.com/Indonesia/Hongkong-Singapura.htm

kemungkinan penyebab maraknya penyalahgunaan narkoba dikalangan generasi muda. *Pertama*, para pemuda menyalahgunakan narkoba hanya karena mode ikut-ikutan. *Kedua*, bisnis narkoba yang menjanjikan keuntungan yang sangat besar bagi para bandar/penjual. Mereka tidak peduli bahwa perbuatan mereka tersebut melanggar hukum atau merusak bahkan menghancurkan oranglain. *Ketiga*, adanya sekenario penghancuran pemimpin masa depan, dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki bangsa ini.¹³

Dalam konteks ini Indonesia dinilai oleh para bandar, serta pemasok dan pengedar narkoba internasional sebagai pasar yang amat sangat potensial dan menjanjikan. Diperkirakan, bahwa dalam kurun waktu yang tidak lama Indonesia yang awalnya hanya sebagai tempat transit saja akan menjadi pasar tujuan peredaran narkoba internasional. Tak diragukan lagi, jika kondisi demikian terus diabaikan, maka dalam sekejap saja Indonesia berpeluang sekali menjadi negara konsumen sekaligus produsen narkoba nomor satu di dunia.

Pencegahan dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia, memerlukan upaya sinergis yang komprehensif multidimensional, sehingga dapat mencapai hasil yang maksimal. Upaya ini dilaksanakan secara bertahap, konsisten, dan berkelanjutan, hingga mencapai kondisi Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba selambat-lambatnya pada tahun 2015. yang menjadi dasar adalah Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002 tanggal 22 Maret 2002 tentang Badan Narkotika Nasional, serta Penjelasan tambahan Presiden RI pada Sidang Tahunan MPR tahun 2001 pada tanggal 8 November 2001. Kebijakan dan Strategi ini meliputi

tugas pokok, fungsi, Kebijakan dan strategi Badan Narkotika Nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba di Indonesia. Kebijakan dan Strategi ini dimaksudkan sebagai arah yang ingin ditempuh dan dicapai dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba. Adapun tujuannya adalah untuk dijadikan sebagai pedoman dalam menyatukan persepsi, langkah dan tindakan secara nasional dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba.

Tugas Badan Narkotika Nasional adalah Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaannya di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. Melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya dengan membentuk satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur instansi Pemerintah terkait sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya masing-masing.

Fungsi Badan Narkotika Nasional adalah *pertama*, Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam penyiapan dan penyusunan kebijakan dibidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. *Kedua*, Pengkoordinasian instansi pemerintah terkait dalam pelaksanaan kebijakan di bidang ketersediaan, pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya serta

pemecahan permasalahan dalam pelaksanaan tugas. *Ketiga*, pengkoordinasian instansi Pemerintah terkait dalam kegiatan pengadaan, pengendalian, dan pengawasan dibidang narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya. *Keempat*, Pengoperasian satuan tugas-satuan tugas yang terdiri dari unsur-unsur Pemerintah terkait dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing. *Kelima*, Pemutusan jaringan peredaran ilegal narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya melalui satuan tugas-satuan tugas. *Keenam*, Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional dalam rangka penanggulangan masalah narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya. *Ketujuh*, Pembangunan dan pengembangan sistem informasi dan laboratorium narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya.¹⁴

Meskipun pemerintah telah mengesahkan UU tentang narkotika dan psikotropika dan juga membentuk BNN (Badan Narkotika Nasional) dalam upaya memberantas dan mencegah penyalahgunaan narkoba, tetapi masih saja banyak kasus kejahatan dalam penyalahgunaan narkoba tersebut. Selain itu juga terlihat bahwa sistem hukum yang telah pemerintah terapkan didalam pemerintahan Indonesia masih kurang efektif, hal ini dapat kita lihat dalam beberapa kasus seperti, adanya kasus suap yang terjadi di Medan, tiga orang perwira pertama (pama) di Direktorat Reserse Narkoba Poldasu dinonaktifkan karena diduga melepaskan 9 orang tersangka narkoba dengan mendapatkan uang suap sebanyak Rp. 60 juta sebagai timbal baliknya telah membebaskan para tersangka. Ketiga

¹⁴ Kebijakan Dan Strategi Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba*, Jakarta 16 April 2002, hal 2-3

pama itu, Kasat Idik I Serse Narkoba Poldasu AKP M, AKP P, dan Iptu M.¹⁵ Selain itu juga Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menangkap tiga anggota jaringan pengedar sabu internasional yang beroperasi di Thailand, Malaysia, dan Indonesia. Dari tersangka, salah satunya TNI AD berpangkat kopral, polisi menyita satu kilo dan dua gram sabu.¹⁶ Selain itu juga dijumpai kasus seorang polisi kepergok saat sedang pesta sabu.¹⁷

Pemberlakuan hukum yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU narkotika dan psikotropika yang memberlakukan hukuman berat, bahkan hukuman mati, namun faktanya semua itu hanya isapan jempol belaka ketika uang telah berbicara. Sehingga dari fakta-fakta yang ada tersebut itulah yang menjadikan banyak para pelaku kejahatan khususnya narkoba tersebut tidak merasa jara, bahkan semakin gencar dalam melakukan aksinya. Kita tahu dengan pasti, bahwa kasus penyalahgunaan narkoba yang terungkap oleh polisi sangatlah banyak, tapi mengapa masih saja kasus yang sama selalu terulang? Hal inilah yang sangat mengganjal dalam benak kita. Dari kasus diatas dapat kita lihat bahwa hukum di Indonesia itu lemah sehingga pelaku kejahatan dapat leluasa melakukan aksinya. Namun selain itu juga masih minimnya peran masyarakat dalam membantu pengungkapan serta pemberantasan penyalahgunaan narkoba tersebut. Hal ini antara lain karena kurangnya pemahaman terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba dalam masyarakat, sehingga masyarakat tidak antusias/cuek dalam menjalankan perannya membantu pemerintah memberantas penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga karena mereka takut melapor ke polisi, karena ada anggapan bahwa nantinya mereka akan mendapat terror ataupun

¹⁵ http://www.isekolah.org/r_narkoba_detail.php?itemid=h_1148005541

¹⁶ <http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=108842>

¹⁷ <http://www.metro-tv-online.htm>

ancaman dari para pelaku kejahatan. Padahal bagi siapa pun yang memberikan informasi tentang adanya kejahatan narkoba, pasti akan dilindungi dan dirahasiakan identitasnya. Selain itu juga strategi yang jitu juga sangat diperluka dalam mengungkap kasus peredaran narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri. Oleh karena itu pemerintah dalam hal ini BNN menjalin kerjasama dengan kepolisian, Organisasi-organisasi anti narkoba, LSM terkait guna memberantas peredaran narkoba ilegal tersebut.

E. Pokok Permasalahan

Dengan meninjau kembali latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan pokok permasalahannya adalah sebagai berikut : **“Strategi apa sajakah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menangani kasus peredaran ilegal Narkoba Internasional”?**

F. Kerangka Dasar Pemikiran

Untuk menjawab permasalahan yang ada, maka penulis menggunakan landasan **Teori Hukum Internasional, Teori Pembuatan Keputusan dan juga Teori Peranan**. Dimana Hukum Internasional menurut Prof. Mochtar Kusumaatmadja, pakar Hukum Internasional, diidentifikasi sebagai berikut :

“ Hukum Internasional Publik : Keseluruhan kaidah-kaidah hukum dan asas-asas hukum yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas wilayah negara (Hubungan Internasional) yang bukan bersifat perdata”¹⁸

Hukum Internasional akan mempunyai relevansi yang kuat bagi hubungan internasional, apabila dianut pendapat bahwa yang dijadikan fokus adalah suatu

¹⁸ Mochtar, 1978 : 10 (dan Buku Binas, Teori Hukum dan Hubungan Internasional 1997 : 6)

pola tertentu yang menyangkut tingkah laku negara dalam hubungannya satu sama lain, mencakup semua hubungan antar negara. Relevansi kuat Hukum Internasional tersebut masih didukung oleh posisi bahwa setiap negara di dunia bertindak atas asumsi bahwa hubungan antar negara diatur dengan hukum. Sedangkan hukum yang mengatur hubungan antar negara itu di sebut dengan Hukum Internasional. Sumber Hukum Internasional dapat diartikan :

1. Dasar kekuatan mengikatnya Hukum Internasional.
2. Metode penciptaan Hukum Internasional.
3. Tempat ditemukannya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional yang dapat diterapkan pada suatu persoalan konkrit.¹⁹

Arti yang mempunyai relevansi dengan Hubungan Internasional adalah sumber Hukum Internasional sebagai tempat dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan Hukum Internasional untuk memecahkan persoalan yang timbul dalam hubungan antar negara. Sumber Hukum Internasional yang utama adalah :

1. Perjanjian Internasional :

Perjanjian Internasional adalah persetujuan antara subyek hukum Internasional, terutama negara, yang diatur dengan Hukum Internasional.²⁰

2. Hukum Kebiasaan Internasional :

Hukum Kebiasaan Internasional yaitu kebiasaan internasional yang telah diakui mempunyai kekuatan hukum. Hukum Kebiasaan Internasional merupakan praktek hukum negara yang sudah diterima sebagai hukum.²¹

¹⁹ Mochtar, 1978 : 106 (dari Buku Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional 1997 : 8)

²⁰ Mochtar, 1978 : 109, 110 (Buku Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional 1997 : 8)

²¹ Mochtar, 1978 : 109, 110 (Buku Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional 1997 : 8)

3. Prinsip-prinsip Hukum Umum :

Prinsip-prinsip Hukum Umum yaitu prinsip-prinsip hukum yang mendasari sistem hukum modern yang meliputi semua prinsip hukum nasional yang bisa diterapkan pada Hubungan Internasional.²²


Dalam hal ini peredaran Narkoba lintas negara adalah merupakan tindakan ilegal/kejahatan internasional yang dapat merusak negara, baik pemerintahannya maupun masyarakatnya. Kasus ini adalah merupakan contoh kasus yang melibatkan negara satu dengan yang lain. Karena kasus ini tidak hanya menyangkut satu negara saja, tetapi telah berkaitan dengan negara-negara lain di dunia. Oleh karena itu perlunya menggunakan Hukum Internasional guna menyelesaikan kasus peredaran narkoba ilegal tersebut. Hukum Internasional tersebut dimaksudkan dapat membantu memberantas serta mencegah terjadinya peredaran narkoba lintas negara. Konvensi PPB pada 1988, adalah wujud usaha pemberantasan peredaran gelap narkotika dan psikotropika. Konvensi ini dipandang perlu untuk bersama-sama dengan masyarakat dunia ikut berperan aktif mengambil bagian dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba ilegal.

Sedangkan Hukum Nasional yang berlaku di Indonesia untuk menangani kasus penyalahgunaan narkotika dan psikotropika adalah UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika, dan UU No. 5 tahun 1997 tentang Psikotropika.²³ Dengan adanya kedua UU tersebut diharapkan dapat memberikan sanksi serta hukuman yang sesuai dengan tindak kejahatan yang mereka lakukan atas penyalahgunaan penggunaan narkotika serta psikotropika tersebut.

²² Bierly 1972 : (dari Buku Burhan Tsani, Hukum dan Hubungan Internasional 1997 : 8)

²³ Undang-Undang Narkotika & Psikotropika, Sinar Grafika 1000

Teori Pembuatan Keputusan (Decision Maker Theory) menurut Bruce Russet dan Harvey Starr, proses pembuatan keputusan Luar Negeri pada tahap pertama adalah karena adanya suatu masalah yang timbul. Tetapi sebelum situasi itu muncul untuk ditanggapi oleh pembuat keputusan (Decision Maker) ada tiga hal yang terjadi. *Pertama*, terdapat semacam stimulus dari lingkungan yang disebut “trigger event”. *Kedua*, tentu ada upaya untuk mempersepsikan stimulus itu. Ini adalah proses yang diterapkan oleh individu untuk menyeleksi, menata dan menilai informasi yang masuk tentang dunia sekitar. *Ketiga*, harus ada upaya menafsirkan stimulus yang telah di persepsikan itu. Persepsi dan penafsiran itu sangat tergantung pada citra yang ada dalam benak si pembuat keputusan. Para pembuat keputusan seperti halnya manusia lain, dipengaruhi oleh beberapa proses psikologi yang mempengaruhi persepsi itu (misalnya kehendak untuk merasionalisasikan tindakan untuk mempertahankan pendapat sendiri, untuk mengurangi kecemasan, dan lain sebagainya). Dan proses psikologik yang membentuk kepribadiannya.²⁴



Gambar 1.1. Alur Pembuatan Keputusan Menurut Bruce Russet dan Harvey Starr

Pada awalnya nilai keyakinan seseorang membantu menetapkan arah perhatiannya, yaitu menentukan stimulusnya, apa yang dilihat dan apa yang diperhatikan. Kemudian berdasar sikap dan citra yang telah diyakini selama ini, stimulus ini diinterpretasikan. Citra berfungsi sebagai saringan. Setiap orang hanya memperhatikan sebagian saja dari dunia disekitarnya dan setiap orang memiliki serangkaian citra yang berbeda-beda untuk menginterpretasikan informasi yang masuk.

Sistem keyakinan terdiri serangkaian citra yang membentuk keseluruhan kerangka acuan atau sudut pandang seseorang. Citra-citra itu meliputi realitas masa lalu, masa kini dan realitas yang diharapkan di masa depan serta preferensi nilai tentang apa yang seharusnya terjadi. Fakta bahwa Indonesia menjadi salah satu pasar tujuan utama dalam peredaran narkoba internasional adalah merupakan kehancuran stabilitas dalam masyarakat, serta bangsa Indonesia itu sendiri. Sedangkan fakta lainnya adalah bahwa usaha serta strategi yang selama ini pemerintah Indonesia lakukan dan laksanakan belum dapat menjamin bahwa Indonesia akan terbebas dari jeratan jaringan narkoba internasional, oleh karena itu Indonesia harus lebih mengintensifkan usaha serta strateginya dalam menumpas kejahatan transnasional tersebut. Dalam hal ini pemerintah diminta agar lebih tegas dan segera mengambil kebijakan dalam menangani kasus peredaran narkoba tersebut, karena bahaya narkoba telah mengancam stabilitas Indonesia serta membawa dampak yang begitu buruk bagi masyarakat dan

Penulis juga menggunakan Teori Peranan yang berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan terhadap peranan seorang aktor politik. Yang disebut dengan aktor politik antara lain presiden, dalam hal ini diwakili oleh BNN, aparat penegak hukum/kepolisian maupun masyarakat itu sendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu. Harapan atau dugaan itulah yang kemudian membentuk suatu peranan.²⁵

Adapun pengertian peranan menurut Soerjono Soekanto didefinisikan sebagai berikut :

“Peranan yaitu : Aspek yang dinamis dari kedudukan atau status. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya, maka dia menjalankan suatu peran”.²⁶

Berdasarkan pengertian diatas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa pemerintah RI adalah merupakan aktor politik yang mempunyai peranan sangat besar dalam membuat kebijakan di dalam dan luar negeri bagi kepentingan nasionalnya.

Dimana pengertian kebijakan menurut Heins dan Kenneth Prewit dalam buku pengantar kebijakan publik Charles O Johnes adalah :

“Keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut”.²⁷

Dimana kebijakan yang diambil pemerintah ini bisa diartikan positif dan negatif, yaitu :

- Dikatakan positif apabila kebijakan ini mencakup beberapa tindakan pemerintah yang dimaksudkan untuk menangani masalah.

²⁵ Mochtar Masoed, *Studi Hubungan Internasional : Tingkat Analisa dan Teorisa*, 1997:8)

²⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali, Jakarta, 1987, hal. 220

²⁷ Charles O. Johnson, *Public Policy*, 1971, pp. 10-11

- Sedangkan negatif apabila pihak dari pemerintah tidak melakukan penanganan apapun.

Dari berbagai kebijakan yang diambil oleh pemerintah diharapkan memiliki tujuan yang positif, terutama bagi para pengguna dan pelaku kejahatan pidana narkoba tersebut, maupun bagi masyarakat Indonesia itu sendiri. Dalam kasus peredaran narkoba tersebut, diharapkan pemerintah RI mempunyai peranan yang sangat penting, yaitu dapat dilakukan dengan melalui empat cara, yaitu *pre-emptif*, *preventif*, *refresif*, dan *treatment/rehabilitasi*. Cara *pre-emptif* adalah tindakan yang dilakukan berupa kegiatan-kegiatan edukatif dengan tujuan untuk menghilangkan faktor peluang dan pendorong terjadinya tindak kriminalitas. Tindakan *pre-emptif* tersebut dapat dilakukan dengan cara upaya informasi dan edukasi serta peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat akan bahaya akibat penyalahgunaan narkoba. Selain itu juga upaya pemberdayaan masyarakat dengan membangun daya tangkal masyarakat dengan mendorong dan memotivasi, serta membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dengan membentuk kelompok-kelompok anti narkoba. Cara *preventif* adalah cara penganggulangan kejahatan dengan jalan melakukan pencegahan-pencegahan agar kejahatan tersebut tidak terjadi, seperti pepatah mengatakan “lebih baik mencegah dari pada mengobati”. Tindakan *preventif* tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi sebab-sebab terjadinya kejahatan, melakukan pengawasan pada daerah-daerah yang di anggap sebagai daerah rawan akan kejahatan, khususnya jalur peredaran gelap narkoba. Sedangkan cara *refresif* adalah cara yang digunakan bila kejahatan itu sudah terjadi, yaitu dengan jalan melakukan tindakan/sanksi terhadap para pelaku dengan memberikan hukuman seperti hukuman denda (*anti nusi*)

kurungan/penjara, dan bahkan hukuman mati. Tindakan melalui *treatment/rehabilitasi* dilakukan sebagai tindak lanjut penganggulangan penyalahgunaan narkoba dengan melalui cara penyembuhan agar nantinya para pengguna tersebut dapat benar-benar sembuh sehingga tidak lagi menggunakan narkoba. Usaha *treatment* dan rehabilitasi ini dibantu oleh pihak-pihak yang terkait, seperti yayasan anti narkoba, rumah sakit serta tempat-tempat rehabilitasi.

Selain itu pemerintah juga melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam mengatasi peredaran ilegal narkoba internasional tersebut, antara lain dengan pihak kepolisian/aparat penegak hukum baik nasional maupun internasional sesuai dengan konvensi PBB tentang pemberantasan dan peredaran gelap narkotika dan psikotropika tahun 1988. Selain itu juga peran dari masyarakat yang sangat diharapkan dapat membantu mengungkap serta memberantas peredaran serta perdagangan narkoba yang ada. Karena dalam hal ini Indonesia menjadi sasaran sekaligus menjadi korban dalam jaringan peredaran narkoba internasional. Peran pemerintah dalam hal ini BNN serta pihak terkait sangat diperlukan guna memperhatikan kepentingan atau nasib dari bangsa serta warga negara itu sendiri. Diharapkan dengan menjalin kerjasama yang baik dalam menghadapi kejahatan transnasional tersebut, pemerintah dapat membongkar dan memberantas segala bentuk kejahatan kriminal khususnya jaringan peredaran narkoba baik nasional maupun internasional, karena hal ini juga menyangkut citra Indonesia itu sendiri dimata internasional

G. Hipotesa

Dalam upaya Pemberantasan Pencegahan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), pemerintah Indonesia melakukan strategi dan upaya antara lain :

1. *Pre-emptif, preventif, represif* serta *Treatment* dan *Rehabilitasi* dalam menangani kasus narkoba tersebut. Melalui Badan Narkotika Nasional (BNN), Kepolisian RI, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, serta organisasi terkait dalam pencegahan peredaran ilegal narkoba, misal GRANAT dan DEA. Pemerintah Indonesia melakukan pencegahan, tindakan serta strategi-strategi guna memberantas peredaran serta penyalahgunaan narkoba.
2. Melakukan Kerjasama Internasional baik kerjasama bilateral, regional dan juga multilateral, selain itu juga melakukan Perjanjian-perjanjian Internasional dalam pencegahan peredaran ilegal narkoba.

H. Jangkauan Penelitian

Penulis membatasi dalam penulisan ini dengan mempersempit masalah yang akan dikaji, hal ini diharapkan agar penulis maupun pembaca tidak melenceng jauh dari apa yang akan maupun telah dikaji. Dalam penulisan skripsi ini penulis membatasi penelitian ini berkisar antara tahun 2002-2006, dimana pada tahun-tahun tersebut banyaknya kasus peredaran narkoba baik jaringan nasional maupun jaringan internasional yang terkandung

I. Metode Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan informasi mengenai gambaran umum penelitian, penulis peroleh dengan menggunakan teknik *Data Primer* dan *Data Sekunder*. *Data Primer* yaitu data yang diperoleh melalui riset lapangan dengan mengadakan penelitian terhadap instansi pemerintah dan swasta yang terkait dalam menangani narkoba. *Data Primer* dapat melalui : Interview dan juga Dokumentasi. Sedangkan *Data sekunder* adalah data yang diperoleh dengan menggunakan teknik studi pustaka. Oleh karena itu data yang akan diolah adalah data sekunder yang bersumber dari surat kabar, majalah, makalah-makalah ilmiah, situs internet serta sumber-sumber lain yang relevan dan valid yang mendukung penulisan skripsi ini.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan yang sistematis adalah salah satu syarat mutlak untuk kaidah penulisan yang ilmiah, karena itu baik dan buruknya hasil penelitian akan sangat ditentukan oleh bagaimana cara menyajikan hasil penelitian. Adapun sistematika yang terdapat dalam skripsi ini adalah :

BABI : Bab ini berisi tentang Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penulisan, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penulisan, dan serta Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam Bab ini akan dibahas tentang Pengertian Narkoba, Jenis-jenis Narkoba, serta Dampak yang ditimbulkan dari penggunaan narkoba.

BAB III : Akan membahas tentang Peredaran Gelap Narkoba baik nasional maupun Internasional. Serta akan membahas tentang Jaringan Narkoba Internasional, yaitu baik produksinya maupun jalur/rute yang digunakan dalam pendistribusian dan peredaran narkoba ke Indonesia.

BAB IV : Akan membahas tentang Strategi serta Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani kasus narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri melalui Badan Narkotika Nasional, serta kerjasamanya dengan kepolisian, selain itu juga kerjasama pemerintah Indonesia dengan LSM serta organisasi yang berkaitan dengan pemberantasan penyalahgunaan narkoba, yaitu antara lain GRANAT, DEA, dan juga kerjasama Internasional yang terkait dalam usaha pemberantasan peredaran narkoba.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dari apa yang telah dibahas